

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>13:29:26</i>

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon MUHAMMAD ZAMHARIRI, S.PD, untuk wilayah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon MUHAMMAD ZAMHARIRI, S.PD, sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI.

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Mataram Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) tahun tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*Vide Bukti T-1*);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan pada halaman 2, menyatakan: “Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, juncto Model D. HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024”.

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83361, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

3. Bahwa berdasarkan Dalil permohonan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi Termohon adalah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Kota Mataram, bukan Komisi Pemilihan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;

4. Bahwa Objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024;
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024” adalah nomor 292, (*vide Bukti T-3*). bukan 290 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;
6. Bahwa beradsarkan ketentuan Pasal 5 PMK nomor 2 tahun 2023, Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan menagdili permohonan a quo, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya;**
- Bahwa Pemohon sebagai Calon anggota DPRD Kota Mataram dalam dalil Permohonannya mengajukan keberatan atas perolehan suara di Dapil 6 Kota Mataram yaitu TPS 1 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, TPS 27 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya dan TPS 28 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahwa dengan demikian Dalil permohonan Pemohon adalah sengketa antara Partai Politik yang permohonannya wajib diajukan oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan pasal Pasal 3 angka 1 bagian a.a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023;
  - Bahwa jikalau Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU bertindak sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan 3 angka 1 huruf a. bagian b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, Pemohon wajib menuangkan dalam permohonannya pernyataan bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,. Bahwa dalam Permohonan

Pemohon, tidak ditemukan adanya Dalil/Pernyataan yang menyatakan Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Berdasarkan Daftar kelengkapan Pengajuan Permohonan Permohonan Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Perkara Elektronik (e-AP3) Nomor : 10-02-14-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 tertanggal 24 Maret 2024, Pemohon saat mendaftarkan Permohonan hanya mengajukan Surat Persetujuan dari DPC Partai Demokrat Kota Mataram . (**vide Bukti T-2**).

Berdasarkan Argumentasi tersebut, Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonannya menyatakan :

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024;
2. Bahwa KPU Kota Mataram tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024, Keputusan yang benar yang dikeluarkan oleh KPU Kota Makasar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024;
3. Bahwa dalam permohonan, Pemohon mengajukan Gugatan terhadap KPU Kota Mataram dengan Objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 290

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024; hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 PMK nomor 2 tahun 2023, yang menyatakan Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakini Permohonan Pemohon dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menanaggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Klaim Pemohon yang menyatakan bahwa selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara Sah dan tidak sah ada kelebihan di 3 TPS di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya sehingga mempengaruhi suara Pemohon adalah klaim yang tidak benar, karena Termohon telah melakukan koreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, sebagaimana MODEL C HASIL TPS 01 (*vide Bukti T-4*), MODEL C. HASIL TPS 27 (*vide Bukti T-5*), MODEL C.HASIL TPS 28 Kelurahan Babakan (*vide Bukti T-6*) dan MODEL D. KECAMATAN Sandubaya (*vide Bukti T-4, T-8*);
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar Kota Mataram Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Sandubaya adalah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan Suara menurut Termohon**

NO.	URAIAN	RINCIAN	
		SANDUBAYA	JUMLAH AKHIR
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
A.1	14. Partai Demokrat	251	251
A.2	1. AGIE ABDUL AZIZ	968	968
	2. MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd.	1.566	1.566
	3. BAIQ JOHARIAH SINGOSARI, S.Pd.	79	79
	4. FAHROJI, S.E., M.M.	209	209
	5. ADE IRMA SUCIANI	50	50
	6. MUNAWIR	853	853
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.976	3.976

sebagaimana MODEL D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-8) dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, (vide Buktit-T-13);

sedangkan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagaimana Tabel berikut :

NO.	URAIAN	RINCIAN	
		SANDUBAYA	JUMLAH AKHIR
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	400	400
A.2	1. IRAWAN APRIANTO, S.T.	2.122	2.122
	2. SUNAN AMRULLAH	806	806
	3. MUTIARA RAHMA GUNANTI, S.E.	114	114



NO.	URAIAN	RINCIAN	
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SANDUBAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
	4. MIPTAHUL JANNAH	102	102
	5. MAHSIN	235	235
	6. AHMAD IDRUS, S.T.	202	202
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.981	3.981

sebagaimana MODEL D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-8) dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, (vide Buktit-T-13);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena pada saat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sandubaya, saksi Partai Demokrat hanya keberatan terhadap perhitungan perolehan suara di Kelurahan Turida dan Kelurahan Mandalika, dan terhadap keberatan saksi Partai Demokrat ini, PPK Sandubaya telah melakukan pengecekan ulang terhadap fomulir Model C.Hasil di Kelurahan Turida dan Kelurahan Mandalika, dan berdasarkan Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan Sandubaya, bahwa keberatan untuk pengecekan ulang Form Model C.Hasil hanya diajukan oleh saksi Partai Demokrat di Kelurahan Turida dan Kelurahan Mandalika. Sedangkan khusus untuk kelurahan Babakan sama sekali tidak ada keberatan dari pihak pemohon. Bahwa pleno dan finalisasi yang telah dilakukan oleh PPK Sandubaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh semua saksi yang hadir yang dibuktikan dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan (vide Bukti T-8) dan formulir Model D. Kejadian Khusus Kecamatan (vide Bukti T-9);
5. Bahwa terkait telah terjadi sinkronisasi secara sepihak oleh PPK Sandubaya, sehingga seolah-olah hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil 6 Kota Mataram sebesar 3.976, adalah tidak benar karena saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sandubaya

dihadiri oleh Panwascam dan saksi partai politik. Formulir D. Hasil Kecamatan Sandubaya juga ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik (*vide Bukti T-8*). Untuk selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C. Hasil sudah dikoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan tertuang pada formulir D. Hasil Kecamatan Sandubaya.

6. Bahwa berdasarkan formulir Formulir Model D Hasil Kecamatan Sandubaya (*vide Bukti T-9*), tidak ada selisih jumlah pada TPS 27 sehingga selisih jumlah Surat Suara yang digunakan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan angka perolehan suara partai dan calon Anggota DPRD Kota Mataram Partai Demokrat yang ada di formulir Model C. Hasil dan formulir Model D. Hasil di TPS 1 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS 1 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		JUMLAH SUARA SAH
A.1	SUARA PARTAI	
	14 PARTAI DEMOKRAT	0
A.2	SUARA CALON	
	1 AGIE ABDUL AZIZ	6
	2	
	3	
	4 FAHROJI S.E., M.M.	1
	5	
	6	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	7

7. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan angka perolehan suara partai dan calon Anggota DPRD Kota Mataram Partai Demokrat yang ada di formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil di TPS 27 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS 27 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		JUMLAH SUARA SAH
A.1	SUARA PARTAI	
	14 PARTAI DEMOKRAT	3
A.2	SUARA CALON	
	1	
	2 MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd.	2
	3 BAIQ JOHARIAH SINGOSARI, S.Pd.	1
	4	
	5 ADE IRMA SUCIANA	1
	6	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	7

8. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan angka perolehan suara partai dan calon Anggota DPRD Kota Mataram Partai Demokrat yang ada di formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil di TPS 28 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS 28 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		JUMLAH SUARA SAH
A.1	SUARA PARTAI	
	14 PARTAI DEMOKRAT	2
A.2	SUARA CALON	
	1 AGIE ABDUL AZIZ	3
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan;
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan Kabur

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Mataram daerah Pemilihan 6 adalah :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	3.976
2.	Partai Keadilan Sejahtera	3.981

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.

H. RAHMAN RAMLI SH.MH.

JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.

STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.

ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.

LARDIN, SH.

AGUSTINO R. MAYOR, SH.

ANARITA Y. OHEE, SH.

BUDI RAHMAN, SH. MH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.

RIKOPOTAN GULTOM, SH.

LA RAD ENO, SH.

TITI ADAM, SH.

ORI RAHMAN, SH.

ALI YUSUF, S.H.

MELIANUS MEBRI, SH.

M. YACOB ARIWEI, S.H.